

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online

Menurut Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan dalam Pasal 1 Angka 12 menjelaskan tentang Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan perizinan secara online antara lain :

1. Pelaku usaha dapat datang langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi untuk mendapatkan pendampingan serta konsultasi terkait dengan pendaftaran izin secara online.
2. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam pelayanan perizinan usaha perdagangan secara online yaitu :
 - a. Beberapa pelaku usaha kurang paham dalam hal pengoperasian aplikasi.
 - b. Masih ada pelaku usaha yang kesulitan dalam mengupload dokumen persyaratan.
 - c. Kendala terkait dengan jaringan dan server yang menghambat proses penerbitan izin.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan perizinan usaha perdagangan secara online yaitu :
 - a. Membuka layanan konsultasi dan pendampingan.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar tentang pengurusan perizinan usaha secara online.
 - c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memberikan informasi terkait dokumen-dokumen yang harus disiapkan pelaku usaha untuk mengurus izin mereka secara mandiri jika website tersebut sudah bisa diakses kembali atau para pelaku usaha dapat datang kembali ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi jika website tersebut sudah bisa diakses kembali untuk mendapatkan pendampingan pengurusan izin secara online.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil temuan peneliti di lapangan terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu :

1. Agar Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha yang masih kesulitan dalam melakukan pendaftaran perizinan secara online.
2. Agar Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi melakukan strategi pengenalan sistem perizinan secara online agar banyak para pelaku usaha yang mau mendaftarkan izin mereka.
3. Agar pelaku usaha dapat mengikuti serta mendukung keberhasilan dari proses perizinan secara online di Kota Bukittinggi dengan aktif berkontribusi dalam proses pelaksanaan perizinan secara online di Kota Bukittinggi.